



**KEPALA DESA KALIGAYAM KECAMATAN
MARGASARI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA KALIGAYAM
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIGAYAM**

- Menimbang** : a. Bahwa guna mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, maka perlu diatur dalam pengelolaan aset desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang engelolaan Aset Desa, perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kaligayam tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dan Diubah Yang Kedua Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
6. Peraturan Desa Kaligayam Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
7. Peraturan Desa Kaligayam Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa ,Desa Kaligayam Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Dengan Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGAYAM
Dan
KEPALA DESA KALIGAYAM

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA, DESA KALIGAYAM KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Kaligayam ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Desa adalah Desa Kaligayam yang berada dalam wilayah Kabupaten Tegal
5. Pemerintahan Desa Kaligayam adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa Kaligayam adalah Pejabat Pemerintah Desa Kaligayam yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Perangkat Desa Kaligayam adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Kaligayam dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Kaligayam dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan.
10. Peraturan Desa Kaligayam adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Kepala Desa Kaligayam adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
15. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

21. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
22. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
23. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
24. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
26. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
28. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
29. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
30. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.

33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
34. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
36. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1). Jenis Aset Desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan / atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan Asli Desa Kaligayam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Bangunan Desa;

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 3

- (1) Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Fungsional;
 - b. Kepastian hukum;
 - c. Transparansi;
 - d. Keterbukaan;
 - e. Efisiensi;
 - f. Akuntabilitas; dan
 - g. Kepastian nilai.

- (2) Azas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah – masalah dibidang pengelolaan aset desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan.
- (4) Transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan – batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (7) Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset desa serta penyusunan laporan kekayaan milik desa.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang pemanfaatan aset desa kepada BPD;

- g. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - h. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat dibantu oleh perangkat desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi.
- (6) Penetapan Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas / Pengurus Aset Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan;
- F. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pelaporan;
- k. Penilaian;
- l. Pembinaan;
- m. Pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.

- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Paragraf Ketiga Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan dan terbuka;
 - d. bersaing;
 - e. adil/tidak diskriminatif; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan aset harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengadaan aset harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (4) Transparan dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang / jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang / jasa yang berminta serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- (5) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengadaan aset harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang / jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang / jasa.
- (6) Adil / tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak

mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.
- (8) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. Untuk pengadaan barang / jasa di desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/ jasa di desa; dan
 - b. Untuk pengadaan tanah oleh Pemerintah Desa mengadu pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Desa.

Paragraf Keempat Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Kelima Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung atas inisiatif pemerintah desa atau atas permohonan pihak lain.
- (3) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (4) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :

- a. Jenis aset / kekayaan desa;
- b. Identitas / bukti kepemilikan;
- c. Jenis pemanfaatan;
- d. Besaran sewa / kontribusi; dan
- e. Jangka waktu.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Sewa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa lainnya; atau
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang – kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

- e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Dalam hal kerjasama pemanfaatan atas inisiatif pihak lain, maka permohonan diajukan dengan syarat antara lain :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Rencana pelaksanaan kegiatan;
 - c. Rencana kontribusi tetap berdasarkan penilaian publik; dan
 - d. Profil perusahaan.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas usul pihak lain atau Pemerintah Desa;
 - c. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan

- d. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (Lima Belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dengan konsultan pelaksana.
- (6) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. besaran kontribusi;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Dalam hal Bangun guna serah atau bangun serah guna atas inisiatif pihak lain, maka permohonan diajukan dengan syarat antara lain :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Rencana pelaksanaan kegiatan;
 - c. Rencana kontribusi tetap berdasarkan penilaian publik; dan
 - d. Profil perusahaan.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan susulan pihak lain atau Pemerintah Desa.

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (Dua Puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. besaran kontribusi
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - h. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun guna serah harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi masalah desa / perangkat daerah lainnya yang ditunjuk.

- (2) Pemanfaatan kekayaan desa dengan cara bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam peraturan desa.
- (3) Untuk memperoleh izi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Maksud dan tujuan pemanfaatan;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Aset Desa yang akan dikerjasamakan;
 - c. Persetujuan BPD terkait dengan rencanapemanfaatan aset desa;
 - d. Berita acara hasil sosialisasi rencana pemanfaatan kekayaan desa dan persetujuan tertulis dari warga sekitar lokasi tanah kas desa; dan
 - e. Rencana nilai kontribusi tetap berdasarkan penilaian penilaian penilai publik.
- (4) Maksud dan tujuan pemanfaatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi penjelasan :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan danfasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Tidak ada tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaanbangunan dan fasilitas.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Aset Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi antara lain :
 - a. Letak tanah kas desa;
 - b. Bukti kepemilikan / nomor sertifikat;
 - c. Perkiraan luas tanah;
 - d. Jangka waktu pemanfaatan.
- (6) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam keputusan BPD.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf Keenam Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digolongkan sesuai kedefikasi aset desa.
- (4) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ketujuh Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Kedelapan Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;

- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
- a. hilang;
 - b. kecurian; dan/atau
 - c. terbakar;

Pasal 22

- (1) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. Tanah Kas Desa;
 - b. Bangunan desa;
 - c. Hutan milik desa;
 - d. Mata air milik desa;
 - e. Jaringan irigasi;
 - f. BUMDES
 - g. Aset lainnya milik desa dengan nilai buku Rp. 100.000.000,00 (Sertaus juta Rupiah) atau lebih.
- (3) Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan sarana prasarana kepentingan umum diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pertanahan dan kemananan nasional;
 - b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan lainnya;
 - d. Pelabuhan, bandar udara dan terminal;
 - e. Insfrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
 - f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;
 - g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. Rumah sakit pemerintah / pemerintah daerah;
 - j. Fasilitas keselamatan umum;
 - k. Tempat pemakaman umum pemerintah / pemerintah daerah;
 - l. Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. Cagar alam dan cagar budaya;
 - n. Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
 - o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau kosolidasi tanah, serta perumahan untukmasyarakat berpenghasilan dengan status sewa;
 - p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah / pemerintah daerah;
 - q. Prasarana olahraga pemerintah / pemerintah daerah;
 - r. Pasar umum dan pangan parkir umum.
- (3) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
- (4) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (5) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Paragraf Kesembilan Pemindah tangan

Pasal 24

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar tanah dan/atau bangunan desa;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa berupa tanah dan/atau bangunan milik desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 25

Tukar menukar tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Untuk kepentingan umum;
- b. Bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. Tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Pasal 26

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud padahuruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu

Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 27

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa

Pasal 28

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 29

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) selisih sisa uang atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 30

- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri, perumahan dan kepentingan nasional lainnya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 31

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur dan persetujuan Menteri;
- c. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian;
- d. Tim Kajian Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim Kajian Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim Kajian Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa;
- g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

Pasal 32

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 33

Aset desa yang ditukarkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum dan tanah kas desa selaian untuk

kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 30, dan Pasal 32, dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 34

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Pasal 30, dan Pasal 32 dibebankan kepada pihak pemohon.

Pasal 35

- (1). Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing
 - c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
 - d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
 - e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
 - f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e, dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; dan
 - g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e, dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;
- (2). Ketentuan tata cara penjualan langsung dan penjualan melalui lelang diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

Pasal 36

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa/bangunan.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 37

Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10, harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa, kartu inventaris barang dan diberi kodefikasi.

Bagian Kelima Penilaian

Pasal 38

- (1). Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pembentukan tim penilai aset desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3). Penilai aset desa dalam rangka pemindahtangan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 39

Desa wajib menyampaikan buku inventaris aset desa kepada bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa serta menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- (2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

Pasal 41

Aparat pengawasan internal pemerintah dapat melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindaan aset desa dan menyampaikan hasil audit kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 42

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 44

- (1). Guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset desa dalam bentuk dokumen meliputi :
 - a. Keputusan kepala desa tentang status penggunaan aset desa;
 - b. Berita acara usulan penghapusan aset desa;
 - c. Keputusan kepala desa tentang penghapusan aset; dan
 - d. Buku inventaris.
- (2). Format Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengelolaan asset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan yang sudah berjalan dan / atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Des aini,tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ,Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Kaligayam Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Ditetankan di : Kaligayam
Pada Tanggal : 10 Desember 2019



Diundangkan di Desa Kaligayam
Pada Tanggal 11 Desember 2019



